



NOTA KESEPAKATAN BERSAMA
(Memorandum Of Understanding)

Antara

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDRAP

Dengan

PENGURUS IKATAN MAHASISWA MUHAMMADIYAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Nomor : 20/SN-15/HK.02/XII/2020

Nomor : 156/D-02/XXIII/2020

Pada hari ini, Selasa tanggal Lima Belas tahun Dua Ribu Dua Puluh, bertempat di Sekertariat Bawaslu Kabupaten Sidenreng Rappang Pangkajene Sidenreng, sebagai tindak lanjut ketentuan UU No. 7 Tahun 2017, tentang Pemilihan Umum, khususnya yang berkaitan dengan pentingnya pelibatan masyarakat dalam melakukan pengawasan pemilu, upaya mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilihan khususnya pelaksanaan pengawasan tahapan pemilihan Umum serta dalam penguatan kegiatan pendidikan politik dan demokrasi bagi warga masyarakat, khususnya pemilih pemula dalam lingkungan Kemahasiswaan secara terencana, terpadu dan terkoordinasi se-Kabupaten Sidenreng Rappang antara Bawaslu Kabupaten Sidenreng Rappang bekerja sama dengan Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kab. Sidrap yang ada, maka kami yang bertanda tangan dibawah ini masing:

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama lengkap : Asmawati Salam, S.Ag

Jabatan : Ketua Bawaslu Kabupaten Sidenreng Rappang

Alamat : Jl. Pendidikan No. 55 Pangkajene

Dalam hal ini bertindak untuk dan selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya di sebut **PIHAK PERTAMA**

Melakukan perjanjian kerjasama dengan :

Nama lengkap : Muzakkir

NBM : 1258379

Jabatan : Ketua Umum

Alamat : Rappang

Dalam hal ini bertindak untuk dan selaku Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kab. Sidrap, selanjutnya di sebut **PIHAK KEDUA**

Selanjutnya, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah sebuah lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum di seluruh Wilayah Kabupaten sidenreng Rappang.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Organisasi Kemahasiswaan yang bernama Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Cabang Sidenreng Rappang.
3. Bahwa **PARA PIHAK** masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerjasama yang saling menguntungkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut, **PARA PIHAK** memandang perlu untuk mengikat dan bekerja sama satu sama lain yang dituangkan dalam sebuah Nota kesepakatan Bersama dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut ;

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Nota Kesepakatan bersama ini bertujuan untuk mengadakan kerja sama di bidang pendidikan Politik pemilih Pemula dalam bentuk Sosialisasi Partisipati Masyarakat khususnya kepada mahasiswa dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** demi kemajuan bersama.

Pasal 2

BENTUK KERJASAMA

Dengan ini, kedua belah pihak sepakat untuk melaksanakan kerjasama yang dituangkan dalam naskah perjanjian kerjasama sebagai berikut ;

1. Bawaslu Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai **PIHAK PERTAMA** akan melaksanakan Sosialisasi Partisipatif bagi mahasiswa se-Kabupaten Sidenreng Rappang yang berada dalam naungan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah di Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. **PIHAK KEDUA** menyetujui dan menerima program kegiatan dari Bawaslu Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai **PIHAK PERTAMA**, karena kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mahasiswa tentang pentingnya penyelenggaraan Pemilu sebagai sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta untuk meningkatkan partisipasi pemilih pemula pada Pemilu atau Pilukada.
3. Untuk kesinambungan kerjasama ini, maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** melakukan koordinasi lebih lanjut.

Selanjutnya, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah sebuah lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum di seluruh Wilayah Kabupaten sidenreng Rappang.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Organisasi Kemahasiswaan yang bernama Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Cabang Sidenreng Rappang.
3. Bahwa **PARA PIHAK** masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerjasama yang saling menguntungkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut, **PARA PIHAK** memandang perlu untuk mengikat dan bekerja sama satu sama lain yang dituangkan dalam sebuah Nota kesepakatan Bersama dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut ;

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Nota Kesepakatan bersama ini bertujuan untuk mengadakan kerja sama di bidang pendidikan Politik pemilih Pemula dalam bentuk Sosialisasi Partisipati Masyarakat khususnya kepada mahasiswa dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** demi kemajuan bersama.

Pasal 2

BENTUK KERJASAMA

Dengan ini, kedua belah pihak sepakat untuk melaksanakan kerjasama yang dituangkan dalam naskah perjanjian kerjasama sebagai berikut ;

1. Bawaslu Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai **PIHAK PERTAMA** akan melaksanakan Sosialisasi Partisipatif bagi mahasiswa se-Kabupaten Sidenreng Rappang yang berada dalam naungan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah di Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. **PIHAK KEDUA** menyetujui dan menerima program kegiatan dari Bawaslu Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai **PIHAK PERTAMA**, karena kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mahasiswa tentang pentingnya penyelenggaraan Pemilu sebagai sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta untuk meningkatkan partisipasi pemilih pemula pada Pemilu atau Pilukada.
3. Untuk kesinambungan kerjasama ini, maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** melakukan koordinasi lebih lanjut.

- 3) Penghentian Kesepakatan Bersama ini sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) di atas berlaku secara efektif setelah persetujuan secara tertulis oleh pihak lainnya.
- 4) Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinnya pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 8

PENUTUP

- 1) Kesepakatan kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing sama bunyinya, diatas kertas bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- 2) Kesepakatan Bersama ini ditandatangani secara resmi dalam 2 (dua) rangkap dimana **PARA PIHAK** masing-masing memegang 1 (satu) naskah asli yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum sama.
- 3) Kesepakatan Bersama ini berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- 4) Hal-hal lain yang belum tercantum dalam naskah Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pangkajene Sidenreng, 15 Desember 2020

PIHAK PERTAMA

Ketua Bawaslu Kab. Sidrap



ASMAWATI SALAM, S.Ag

PIHAK KEDUA

Ketua IMM Cab. Sidrap



MUZAKKIR